



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin**

DARMAWANSYAH;

Tempat lahir : Manna;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Oktober 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu No. 33 Rt. 6

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten

Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, SH beralamat di Jl.

Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.PH/2018/PN Mna tanggal 11 Juli 2018;

Anak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Mna tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Mna tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/N.7.13/Euh.2/7/2018 tertanggal 25 Juli 2018

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam, Nomor Polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An : HELMIDIAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan bertuliskan Singapore warna Silver;Dikembalikan kepada Saksi Andri Kasiman Jaya;
4. Menetapkan agar Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak masih Sekolah, Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa anak yang bernama FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yang anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak bersama dengan saksi Andri Kasiman Jaya, saksi Andre Yan Pratama, saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan saksi Verdy Yedian Anugrah datang ke tempat tinggal saksi Muhammad Habib Ramdhani Bin Sumardi di Masjid Uswatun Hasanah Jl. Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencari saksi Thomas Cahaya, selanjutnya setelah sampai, anak, saksi Andri Kasiman Jaya, saksi Andre Yan Pratma, Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan saksi Verdy Yedian Anugrah, bertemu dengan saksi Muhammad Habib Ramdhani dan saksi Deka Saputra, kemudian Anak bertanya kepada saksi Muhammad Habib Ramdhani "mano Thomas?" (mana Thomas), dijawab oleh Muhammad Habib Ramdhani "tidak ada, periksalah mun ado" (tidak ada,

Halaman 3 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksalah kalo ada), kemudian Anak Masuk kedalam kamar saksi Muhammad Habib Ramdhani untuk mencari saksi Thomas Cahaya, dan ternyata saksi Thomas Cahaya tidak ada, Selanjutnya Anak keluar dari kamar, setelah berada diluar kamar, Saksi Andre Kasiman Jaya bertanya kepada Anak, "ada ngga lanang ini mukul aku?" (ada tidak, laki-laki ini memukul saya), dan dijawab oleh Anak "ada!", kemudian Anak memukul leher bagian belakang saksi Muhammad Habib Ramdhani dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam kunci sepeda motor, lalu saksi Andri Kasiman jaya ikut memukul bagian belakang kepala saksi Muhammad Habib Ramdhani sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Muhammad Habib Ramdhani berusaha berlari namun terjatuh dilantai, saat saksi Muhammad Habib Ramdhani ingin kembali berdiri, Anak kembali memukul kepala bagian belakang saksi Muhammad Habib Ramdhani dengan tangannya, sehingga saksi Muhammad Habib Ramdhani terjatuh dan mengalami luka robek. Sebagaimana hasil VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/09/I/RM/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. INDASTI FILDZA RAHMATINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran nol koma lima centimeter, terdapat luka pada leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, terdapat luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma tiga centimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **MUHAMMAD HABIB RAMDHANI Bin SUMARDI**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Masjid Uswatun Hasanah Jalan Pangeran Jemput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan Anak korban tidak kenal dengan pelaku tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa yang memukul waktu itu seingat Anak korban adalah Anak dan Anak Saksi Andri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib Anak korban sedang berada di Masjid Huswatun Hasana di Jalan Pangeran Jemput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat Anak korban sedang melepas sepatu datang beberapa orang laki-laki yang tidak Anak korban kenal berjumlah sekitar 5 (lima) orang, kemudian salah seorang mendekati Anak korban dan menanyakan kepada Anak korban “ Kamu yang melawan tadi “ kemudian Anak korban jawab “ Saya tidak tahu “ kemudian Anak mengecek ke dalam kamar, kemudian pada saat bersamaan ada yang menendang Anak korban lalu terjatuh pada saat terjatuh ada 5 (lima) orang yang memukul Anak korban termasuk Anak tersebut dan Anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya melindungi diri, sedangkan teman Anak korban bernama Deka teman satu rumah juga ingin meleraikan tetapi tidak bisa karena pelakunya banyak, dan Anak korban sempat menjauh dari pelaku dan temannya dan sempat menanyakan “ Kenapa ini “, kemudian salah

Halaman 5 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengatakan kepada Anak korban “kalo kamu melawan cari saya di Gunung Mesir” kemudian ada warga sekitar yang keluar dan melihat keributan tersebut dan pelaku bersama dengan temannya langsung pergi;

- Bahwa yang duluan memukul adalah Anak Saksi Andri dan disusul oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan dengan tangan yang diantara jari tangan diselipkan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa yang ikut memukul ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa penganiayaan itu berhenti karena ada pertolongan masyarakat dekat kejadian;
- Bahwa Anak korban ada merasakan luka dan mengeluarkan darah pada leher bagian belakang dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Anak korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Anak dan temannya dan Anak korban tidak kenal dengan pelaku dan temannya tersebut;
- Bahwa yang duluan memukul adalah Anak Saksi Andri dan disusul Anak sehingga Anak korban terjatuh dengan posisi telungkup sambil kedua tangan melindungi kepala belakang;
- Bahwa Anak korban merasa ada alat yang digunakan;
- Bahwa luka tersebut ada dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa Anak korban tidak dirawat inap;
- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Anak dan keluarga yang lain datang meminta maaf;
- Bahwa ada keluarga Anak dan keluarga Anak Saksi Andri memberi bantuan pengobatan;
- Bahwa Anak saksi Deka ada usaha untuk melerai tetapi karena orang banyak tidak dapat melerai;
- Bahwa Anak korban dipukul diluar kamar;

Halaman 6 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **DEKA SAPUTRA Bin JULI SANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib dihalaman Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Anak, Anak Saksi Andri dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa berawal Anak Saksi dan Anak korban Muhammad Habib pulang sekolah sedang mengobrol di depan pintu kamar jaga di belakang Masjid Uswatun Hasanah, tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki menghampiri kami dan langsung bertanya tentang keberadaan saudara Thomas kemudian kami jawab tidak mengetahui keberadaan saudara Thomas akan tetapi mereka tidak percaya lalu Anak memeriksa dalam kamar dan tidak menemukan saudara Thomas kemudian Anak berkata dengan Anak Saksi Andri "apakah ada orang ini memukul? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Andri "ada" kemudian Anak dan Anak Saksi Andri langsung memukul bagian kepala Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa Anak korban Muhammad Habib dalam posisi jongkok dan kedua tangannya melindungi kepalanya yang ditundukkan;
- Bahwa Anak Saksi melihat diantara rombongan tersebut ada yang membawa pisau;
- Bahwa yang duluan memukul adalah Anak;
- Bahwa jarak dengan Anak Saksi sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa selain membawa pisau ada yang membawa kayu;

Halaman 7 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak ada yang melakukan pemukulan terhadap Anak korban Habib sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa ada Anak Saksi melihat luka korban pada leher bagian belakang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **ANDRI KASIMAN JAYA Bin ARKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Anak korban Muhammad Habib pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di halaman Mesjid Uswatun Hasanah di Jalan Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak Saksi juga ikut memukul Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa yang datang ke tempat tinggal Anak korban untuk mencari Thomas yaitu Anak, Anak Saksi, Jeri, Perdi dan Eed, Anak Saksi waktu itu berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak menanyakan Thomas, dijawab oleh Anak korban Muhammad Habib tidak ada, periksalah mun ado” kemudian Anak masuk ke dalam kamar mencari saudara Thomas sedangkan Anak Saksi berdiri di depan pintu kemudian Anak keluar lalu Anak Saksi berkata dengan Anak “orang ini ikut nggak gebuki kita” dan dijawab oleh Anak “iya” selanjutnya Anak Saksi meninju Anak korban Muhammad Habib dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan sedangkan Anak memukul Anaka korban Muhammad Habib dengan tangan kanannya menggunakan kunci sepeda motor dan mengenai leher bagian belakang Anak korban Muhammad Habib kemudian Anak korban Muhammad Habib berlari namun terjatuh ke

Halaman 8 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, saat Anak korban Muhammad Habib masih dalam keadaan terjatuh sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya lalu Anak kembali memukul kepala bagian belakang Anak korban Muhammad Habib;

- Bahwa selain Anak yang ikut juga memukul adalah Anak Saksi, Saudara Jeri, Saudara Perdi dan Saudara Eed;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat darah di tubuh Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa kami mencari Thomas ke rumah Anak korban Muhammad Habib karena Thomas memukul kami pada hari Senin dan kami ingin membalas dendam dengan saudara Thomas;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak ada masalah dengan Anak korban Muhammad Habib sebelumnya;
- Bahwa yang membawa pisau adalah saudara Rendi dan saudara Eed tetapi pisau tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa yang duluan memukul adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Anak korban Muhammad Habib waktu ramai-ramai memukul 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Anak korban Muhammad Habib waktu itu terduduk;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan teman-teman yang lain berhenti memukul Anak korban Muhammad Habib karena melihat saudara Thomas lewat kemudian langsung kami berlari mengejar saudara Thomas dan meninggalkan Anak korban Muhammad Habib yang terluka;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak sudah minta maaf pada Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak memukul Anak korban Muhammad Habib menggunakan kunci kotak motor;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



4. Saksi **BAHARUDDIN. AS Bin (Alm) SENAAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat anak-anak ini keluar sekolah ramai-ramai lalu Saksi lapor Kepala Sekolah ada anak-anak mau berkelahi, kemudian saya langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu sampai ditempat kejadian Anak korban Muhammad Habib memegang kepala sambil menunduk;
- Bahwa waktu di tempat kejadian ada Saksi melihat Anak dan Anak Saksi Andri berboncengan menggunakan sepeda motor dan ada membawa kayu;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada tubuh Anak Fayad pada leher bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mau pulang dari jaga sekolah SMKN 1 saat Saksi berada diperempatan jalan Pangeran Jeput Saksi dipanggil warga mengatakan bahwa ada anak SMK berkelahi di halaman masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku, karena Saksi datang mereka sudah bubar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Andri ini sering bikin onar di sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan Anak Saksi Adri tersebut karena mereka berdua adalah merupakan murid (siswa) SMKN 1;
- Bahwa Saksi adalah security di SMKN 1;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan telah melakukan Penganiayaan bersama Anak Saksi Andri, saudara Perdi dan saudara Eed terhadap Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan di halaman Masjid Uswatun Hasanah;
- Bahwa tujuan Anak dan teman-teman ke Masjid pada saat itu Anak mencari saudara Thomas dan bertanya kepada Anak korban Muhammad Habib mana Thomas, jawab Anak korban Muhammad Habib tidak ada dan langsung Anak masuk kamar mencari saudara Thomas ternyata tidak ada kemudian Anak keluar dan Anak melihat Anak Saksi Andri telah memukul Anak korban Muhammad Habib lalu Anak juga ikut memukul dan Anak korban Muhammad Habib membalas kemudian Anak pukul lagi memakai menggunakan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa tidak ada yang mengintruksikan untuk memukul Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa berhenti memukul Anak korban Muhammad Habib karena ada warga datang dan Anak melihat saudara Thomas lewat menggunakan sepeda motor langsung kami mengejar saudara Thomas;
- Bahwa saudara Thomas tidak dapat dikejar waktu itu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin Anak dan Anak Saksi Andri pernah dipukul oleh saudara Thomas dan teman-temannya lalu Anak ingin membalas dendam dengan saudara Thomas dengan mencari saudara Thomas di tempat tinggal Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf dengan Anak korban Muhammad Habib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga Anak memberi bantuan pengobatan terhadap Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa Anak korban Muhammad Habib tidak masuk sekolah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang Anak gunakan terasa mengenai kepala Anak korban Muhammad Habib;
- Bahwa ada yang membawa pisau tetapi belum sempat digunakan;
- Bahwa tidak disusul ke rumah Thomas pada waktu itu karena kami tidak tahu rumahnya;
- Bahwa rencana disusun untuk melakukan pengeroyokan tersebut masih di dalam sekolah;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Anak masih sekolah Kelas 2 SMK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini ibu kandungnya bernama Kristina Diana yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena ia selaku orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Anak masih sekolah Kelas 2 SMK;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam, Nomor Polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An : HELMIDIAN;

Halaman 12 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan bertuliskan Singapore warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/09/I/RM/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indasti Fildza Rahmatina, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, leher bagian belakang sebelah kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Anak bersama dengan Anak Saksi Andri Kasiman Jaya, Anak Saksi Andre Yan Pratama, Anak Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan Anak Saksi Verdy Yedian Anugrah datang ke tempat tinggal Anak korban Muhammad Habib Ramdhani di Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencari saudara Thomas Cahaya;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai, Anak, Anak Saksi Andri Kasiman Jaya, Anak Saksi Andre Yan Pratma, Anak Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan Anak Saksi Verdy Yedian Anugrah, bertemu dengan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Habib Ramdhani dan Anak Saksi Deka Saputra, kemudian Anak bertanya kepada Anak korban Muhammad Habib Ramdhani “mano Thomas?” (mana Thomas), dijawab oleh Anak korban Muhammad Habib Ramdhani “tidak ada, periksalah mun ado” (tidak ada, periksalah kalo ada), kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak korban Muhammad Habib Ramdhani untuk mencari saudara Thomas Cahaya, dan ternyata saudara Thomas Cahaya tidak ada;

- Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar, setelah berada diluar kamar, Anak Saksi Andri Kasiman Jaya bertanya kepada Anak, “ada ngga lanang ini mukul aku?” (ada tidak, laki-laki ini memukul saya), dan dijawab oleh Anak “ada”, kemudian Anak Saksi Andri memukul bagian belakang pundak Anak korban Muhammad Habib Ramdhani dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak ikut memukul bagian belakang kepala Anak korban Muhammad Habib Ramdhani sambil menggenggam kunci kontak sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak korban Muhammad Habib Ramdhani berusaha berlari namun terjatuh di lantai, saat Anak korban Muhammad Habib Ramdhani ingin kembali berdiri sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, Anak kembali memukul kepala bagian belakang Anak korban Muhammad Habib Ramdhani dengan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak korban Muhammad Habib Ramdhani mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, leher bagian belakang sebelah kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : .445/09/I/RM/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indasti Fildza Rahmatina;
- Bahwa Anak korban Muhammad Habib Ramdhani telah memaafkan perbuatan Anak dan keluarga Anak telah memberikan bantuan pengobatan kepada Anak korban Muhammad Habib Ramdhani;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak yang bernama **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** yang identitasnya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dipersidangan serta Anak juga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak selama pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kekerasan dari Anak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan maupun keterangan Anak sendiri telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Masjid Uswatun Hasanah Jalan Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Anak Saksi Andri Kasiman Jaya, Anak Saksi Andre Yan Pratama, Anak Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan Anak Saksi Verdy Yedian Anugrah datang ke tempat tinggal Anak Korban Muhammad Habib Ramdhani untuk mencari Saksi Thomas Cahaya, selanjutnya setelah sampai, Anak, Anak Saksi Andri Kasiman Jaya, Anak Saksi Andre Yan Pratama, Anak Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan Anak saksi Verdy Yedian Anugrah, bertemu dengan Anak korban Muhammad Habib Ramdhani

Halaman 16 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



dan Anak Saksi Deka Saputra, kemudian Anak bertanya kepada Anak korban Muhammad Habib Ramdhani “mano Thomas?” (mana Thomas), dijawab oleh Anak korban Muhammad Habib Ramdhani “tidak ada, periksalah mun ado” (tidak ada, periksalah kalo ada), kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak korban Muhammad Habib Ramdhani untuk mencari Anak Saksi Thomas Cahaya, dan ternyata Anak Saksi Thomas Cahaya tidak ada, selanjutnya Anak keluar dari kamar dan setelah berada di luar kamar, Anak Saksi Andri Kasiman Jaya bertanya kepada Anak, “ada ngga lanang ini mukul aku?” (ada tidak, laki-laki ini memukul saya), dan dijawab oleh Anak “ada”, kemudian Anak Saksi Andri memukul bagian belakang pundak Anak korban Muhammad Habib Ramdhani dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak ikut memukul bagian belakang kepala Anak korban Muhammad Habib Ramdhani sebanyak 1 (satu) kali sambil menggenggam kunci kontak sepeda motor, lalu Anak korban Muhammad Habib Ramdhani berusaha berlari namun terjatuh dilantai, saat Anak korban Muhammad Habib Ramdhani ingin kembali berdiri sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, Anak kembali memukul kepala bagian belakang Anak korban Muhammad Habib Ramdhani dengan tangannya, sehingga Anak korban Muhammad Habib Ramdhani mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/09/I/RM/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. Indasti Fildza Rahmatina dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, leher bagian belakang sebelah kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memukul dan mengakibatkan Anak korban Muhammad Habib Ramdhani mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, telah menunjukkan adanya perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak korban Muhammad Habib Ramdhani dimana sesuai identitas yang diakui oleh Anak korban di depan persidangan dan berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 243/2001 atas nama MUHAMAD HABIB RAMDHANI tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang HARDONO, SH yang menerangkan bahwa MUHAMAD HABIB RAMDHANI lahir pada tanggal 12 Desember 2000, menunjukkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Anak korban MUHAMMAD HABIB RAMDHANI berumur 17 tahun sehingga masuk dalam kategori ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka selain dari aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Anak dalam perkara Aquo, yang dalam permohonan lisan dipersidangan menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Anak masih sekolah Kelas 2 SMK;

Menimbang, bahwa Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak ini terjadi karena Anak tidak bisa mengendalikan emosi dan masih labil sehingga dalam melakukan perbuatannya tidak mempertimbangkan resiko yang akan



dihadapi, kurang pengawasan serta bimbingan dari orang tua, dan apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, oleh karena itu Anak merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika antara Anak dan Anak korban sudah saling memaafkan dan dari keluarga Anak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Anak korban akan menjadi pertimbangan khusus bagi Hakim berkenaan dengan penjatuhan pidana yang pantas dan adil bagi Anak tanpa harus mengabaikan kesalahan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa dalam amar Tuntutan pidana pokoknya, Penuntut Umum yang menyatakan agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan, menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana bagi Anak, mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak sekarang masih sekolah Kelas 2 SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tuntutan Pidana Penuntut Umum diatas terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) Klas II Bengkulu tertanggal 30 Januari 2018 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : apabila terbukti bersalah, tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menyidangkan perkara Anak Fayad Fikri Zakiy dapat diberikan berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berharap Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana dengan syarat yaitu pidana pelayanan masyarakat dengan membersihkan Masjid Jamik Bengkulu Selatan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mendidik Anak meningkatkan kepedulian pada kegiatan masyarakat yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak ada cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam, Nomor Polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An : HELMIDIAN dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan

Halaman 21 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Singapore warna Silver yang telah disita dan merupakan milik Anak Saksi Andri Kasiman Jaya, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Andri Kasiman Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban Muhammad Habib Ramdhani mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak korban Muhammad Habib Ramdhani sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya dengan mengingat tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat di Masjid Jamik Bengkulu Selatan dengan membersihkan masjid di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam, Nomor Polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An : HELMIDIAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan bertuliskan Singapore warna Silver;Dikembalikan kepada Anak Saksi Andri Kasiman Jaya;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh PURNAMASURI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh LUTIARTI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

PURNAMASURI. DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.